

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak hanya di edarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke tingkat pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak-anak dan lain sebagainya. Penyebaran narkotika pada kalangan anak-anak sudah sampai ke tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat memprihatinkan karena anak-anak adalah kaum muda generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Sehingga dari hal itu anak-anak harus memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus agar anak tersebut memiliki sikap dan mental yang baik dalam bertingkah laku.

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat Indonesia selalu menjaga dan memperhatikan pergaulan anak mereka terhadap maraknya peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan anak.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai

letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹

Tujuan penggunaan narkotika dalam dunia medis dimanfaatkan untuk pengobatan, seperti bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit.² Merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), dapat disimpulkan bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan. Pada sisi lain, penggunaan narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Narkotika.

Narkotika Psikotropika dan obat-obatan berbahaya lainnya. Selain narkotika, istilah khusus yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.³ Yang dimaksud dengan UU Narkotika adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, termasuk sintesis dan semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengentasan dan penghapusan rasa sakit dan

¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 9.

² Gulton Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 121-122.

³ Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaannya* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 27.

ketergantungan. Obat psikotropika juga merupakan obat alami dan sintetis, bukan anestesi, melainkan psikoaktif melalui efek selektif pada sistem saraf pusat, yang menyebabkan perubahan besar dalam aktivitas mental dan perilaku.⁴

Bahaya penyalahgunaan narkotika memberikan efek terhadap beberapa hal. Pertama, dari sisi fisik badan menjadi ketagihan. Efeknya, sistem syaraf menjadi lemah atau rusak secara total. Lalu menimbulkan komplikasi kerusakan pada liver dan jantung. Kondisi tubuh jadi rusak karena muncul macam-macam penyakit lainnya. Kedua, adanya ketergantungan secara psikis. Efeknya kemauan melemah atau musnah sama sekali. Daya pikir dan perasaan jadi rusak. Jiwanya jadi murung, depresi. Aktivitas dan kreativitas intelektualnya hilang sama sekali. Ketiga, secara ekonomis bahwa ganja dan bahan-bahan narkotika harganya sangat mahal. Sedang untuk kebutuhan rutin diperlukan suplai yang terus menerus dan harus dipenuhi, sehingga berakibat si pemilik jadi pailit. Keempat, secara sosiologi bahwa pecandu yang tidak memiliki uang, dan pada sisi lain badan ketagihan bahan narkotika berpotensi melakukan tindak pidana dan tindak amoral. Perkembangannya adalah terhadap gejala-gejala sosial seperti prostitusi dan kriminalitas.⁵

Dampak positif dan negatif dari penggunaan narkotika sebagaimana hal di atas, maka penggunaan narkotika sebagai obat harus mendapat izin dari pihak instansi yang berwenang, karena penggunaan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dapat disalahgunakan dan menimbulkan ketergantungan

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), hlm. 234.

yang sangat merugikan bagi pemakainya, sehingga di dalam konsideran UU Narkotika disebutkan tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sehingga, dalam konsideran UU Narkotika dalam hal menimbang disebutkan pula, bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dengan cara mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Relevansinya dengan permasalahan di atas, Indonesia sebagai negara hukum, maka setiap terjadi tindak pidana yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat ada sanksi hukumnya. Termasuk anak yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika/narkoba tanpa hak terpaksa harus berhadapan dengan hukum. Sebagai negara hukum, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Sekalipun anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika menimbulkan dampak yang negatif bagi diri sendiri dan masyarakat secara luas yang terpaksa harus berhadapan dengan hukum, namun apapun bentuk dan seberapa besar kejahatan yang dilakukannya tetap harus mendapat perlindungan hukum, sebab secara normatif sudah ada Undang-Undang yang telah mengatur untuk itu. Anak yang berkonflik dengan hukum diperlakukan secara khusus sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum. Merujuk pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemerintah Indonesia telah memberi peluang perlindungan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, yaitu anak yang masih dalam kandungan.⁶ Anak adalah pemberian Tuhan kepada seseorang atau wali yang memiliki harta dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Keberadaan anak yang diposisikan masih rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan perlu dilindungi dari lingkungan terdekat. Sebagai lingkaran keluarga terdekat, orang tua dan keluarga harus dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi anak-anaknya. Lingkungan masyarakat juga berperan penting agar tumbuh kembang anak dalam bidang kehidupan sosial dapat berjalan dengan lancar.

Anak-anak memiliki keterbatasan dalam memahami diri sendiri dan melindungi diri dari berbagai pengaruh. Oleh karena itu, anak-anak dapat dengan mudah menjadi pelaku kejahatan. Pengaruh itu sendiri disebabkan oleh motivasi dan faktor-faktor tertentu. Akibatnya perilaku kriminal semakin banyak, pelakunya tidak hanya orang dewasa, tetapi juga banyak anak-anak, bahkan sering melakukan kejahatan, terlepas dari akibat dari perilaku tersebut. Anak-anak berkembang ke arah yang lebih dewasa, dan terkadang anak-anak menunjukkan perilaku yang berbahaya bagi diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Heru Winarko, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisi Kepolisian Umum mengatakan, kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dari tahun ke tahun meningkat dan jumlah pengguna narkoba di usia muda

⁶ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

meningkat 24% menjadi 28% dari kalangan remaja yang menggunakan narkoba.⁷

Disamping adanya perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam penyalahgunaan narkoba, maka dalam proses persidangannya-pun terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum dan di dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka kebebasan hakim menjadi semakin besar, atau dapat dikatakan hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang hukumannya, tetapi hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai putusan dalam suatu perkara.”⁸

Hakim di pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, baik pertimbangan hakim yang bersifat yuridis maupun non yuridis sebagai bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak. Salah satu kasus yang akan diteliti penulis adalah kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.SRG. Seperti putusan tersebut

⁷ N Habibie, “Kepala BNN Ungkap Anak dan Remaja Pengguna Narkoba Meningkat 8 Persen,” melalui : www.liputan6.com, <https://www.liputan6.com/news/read/3998596/kepala-bnn-ungkap-anak-dan-remaja-pengguna-narkoba-meningkat-8-persen>, diakses pada Senin, 24 Januari 2022 pukul 22.34 WIB.

⁸ Marciano Gilbert, “Sudut Hukum Portal Hukum Indonesia”, melalui : ”www.suduthukum.com, <https://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html>” diakses pada Sabtu, 29 Januari 2022 pukul 23.14 WIB.

diterangkan, bahwa terdakwa bernama Mohamad Soleh bin Aming (17 tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU tentang Narkotika, dimana terdakwa dijatuhi hukuman oleh pengadilan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Pelanggaran terhadap Pasal 112 ayat (1) UU tentang Narkotika yang dimaksud berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Terdapat hal yang menarik dalam hal putusan hakim yang menggunakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sebagai kesalahan yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang dilakukan terdakwa, yaitu atas pemberian sanksi pidana penjara. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan penjara, sedangkan terhadap Pasal yang dilanggar (Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika) berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Dilihat dari ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi: “Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat, “Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.” Maka, dihubungkan dengan kasus Putusan Pengadilan

Negeri Serang Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.SRG diterangkan bahwa, terdakwa telah berumur 17 tahun dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, sehingga unsur Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi.

Memperhatikan putusan pidana kurungan yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 8 (delapan) bulan, sedangkan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan dipidana minimal 4 (empat) tahun penjara, kemudian jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi : “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Dalam pelaksanaannya terdakwa seharusnya diancam penjara $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara orang dewasa, sehingga putusan tersebut tidak membuat efek jera bagi si terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena majelis hakim tidak menerapkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan baik sehingga menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dibawah batas minimum. Maka dipandang perlu untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam terhadap kasus Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.SRG yang dikaitkan dengan aturan hukumnya dalam ketentuan KUHP, KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Peradilan Anak.

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis ingin mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul :

“PELAKSANAAN PASAL 81 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERANG NOMOR 25/PID.SUS-ANAK/2016/PN.SRG”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah tersebut dibuat berdasarkan latar belakang masalah yang telah diidentifikasi. Dari latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Srg?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Srg?
3. Bagaimanakah analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Srg berdasarkan pada teori *ratio decidendi*?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah yang telah disampaikan diatas, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Srg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Srg.
3. Untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Srg berdasarkan pada teori *ratio decidendi*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan Ilmu Hukum lebih khusus terhadap Hukum Pidana, dijadikan sumber informasi, data, dan literatur bagi kegiatan-kegiatan penelitian dan kajian ilmiah yang terkait pelaksanaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dihubungkan dengan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada lembaga dan instansi yang terkait dengan penegakan hukum pidana, dan juga dapat memberikan masukan serta pengetahuan kepada para penegak hukum dalam setiap menangani perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini dibutuhkan landasan teori yang berfungsi memahami masalah secara lebih baik, membantu mendeskripsikan masalah secara mendalam dan jelas serta mengetahui keterkaitan antara masalah yang dikaji.

Tjipta Lesmana dalam bukunya mengutip pendapat yang dikemukakan oleh William dan Mc Shane, bahwa :⁹

Pemikiran ialah teori yang secara umum menjelaskan dua atau lebih fakta yang dihubungkan, oleh karena itu teori yang efektif ialah teori yang dapat membantu kita dalam memahami kenyataan (fakta) yang ada lebih benar. Abraham mengatakan bahwa "*Theory is way of looking at the fact, of organizing and interpreting them*", artinya salah satau cara kita dalam melihat fakta, bagaimana kita mengorganisir dan menerjemahkan fakta.

Dengan demikian teori seringkali dipertentangkan dengan fakta.

⁹ Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media Masa* (Jakarta: Puspa Swara, 2006), hlm. 127.

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.¹⁰ Penulis di dalam penelitian ini melakukan analisis terhadap putusan pengadilan. Sebelum melakukan analisis terhadap putusan pengadilan, perlu membahas tentang teori *Ratio Decidendi* dan asas legalitas.

1. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk keputusan itu”, “*the reason*” atau “*the rationale for the decision.*” *Black’s Law Dictionary* menyatakan *ratio decidendi* sebagai “*the point in a case which determines the judgment*” atau menurut *Barron’s Law Dictionary* adalah “*the principle which the case establishes.*” Menurut Kusumadi Pudjosewojo dalam Pedoman Pelajaran Tata Hukum sendiri mendefinisikan sebagai faktor-faktor yang sejati (*material fact*), faktor-faktor yang esensiil yang justru mengakibatkan keputusan.¹¹

Ratio decidendi adalah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materi.¹² Teori *Ratio decidendi* menurut Mackenzie adalah didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 79.

¹¹ Mifakhul Huda, “*Ratio Decidendi*,” *Majalah Konstitusi No.48-Januari, 2011*, melalui : <http://www.miftakhulhuda.com/2011/03/ratio-decidendi.html>; “Azas ‘*Ratio Decidendi*’ pengawal dan pengawas Putusan Hakim,” *Majalah Konsitusi*, 2013, diakses pada Rabu, 25 Januari 2022 pukul 13.45 WIB.

¹² I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 475.

aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹³

Ratio decidendi dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :¹⁴

- 1) Pertimbangan yang bersifat yuridis, unsur-unsurnya terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, karang-barang bukti, penerapan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.
- 2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis, unsur-unsurnya terdiri dari: latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.

2. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 103.

¹⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.¹⁵

Asas legalitas, asas yang menentukan juga bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu) menurut Von Feuerbach.¹⁶

Perumusan asas legalitas Von Feuerbuch dalam Bahasa latin dikemukakan berhubungan dengan teorinya yang dikenal dengan nama teori “*vom psychologischen zwang*” yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian ini, maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang lebih dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan tersebut dilakukan. Dengan demikian dalam psikologinya lalu muncul perasaan untuk tidak berbuat. Dan kalau dia melakukan perbuatan tadi, maka hal dijatuhi pidana kepadanya itu bisa dipandang sebagai sudah disetujuinya sendiri. Jadi pendirian Von Feuerbach mengenai pidana ialah

¹⁵A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana* (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 9.

¹⁶ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 25.

pendirian yang tergolong absolut.¹⁷ Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.¹⁸

Penegakan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan hukum. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa pembangunan hukum memiliki makna ganda, yakni dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangan yang mutakhir. Lalu dapat diartikan pula sebagai suatu usaha untuk memfungsikan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara ikut mengadakan perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun.¹⁹

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruktif yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Sedangkan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 231.

metodelogi berarti sesuai dengan mode atau cara-cara tertentu. Sistematis artinya berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.²⁰

Berkaitan dengan penelitian ini maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.²¹ Adapun masalah yang diteliti mengenai analisis Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Srg. Di mana penelitian ini menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan Pelaksanaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Srg.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif (metode pendekatan hukum

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm. 47.

²¹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

normatif). Metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).²²

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²³

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder, Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertamanya, yakni data yang didapat dilapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, yakni dari buku-buku, jurnal-jurnal dan sebagainya. Data yang akan peneliti gunakan ialah data sekunder dengan data primer sebagai penunjang, data sekunder terdiri dari:

²² Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 23.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum yang mengikat dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Srg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum- hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus (hukum) ensiklopedia, majalah, surat kabar, artikel elektronik dan sebagainya.

b. Jenis Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka jenis data yang dipakai adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

Pengumpulan data penulis melakukan dengan menghimpun dan membaca buku-buku dari sumber data primer, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data seperti peraturan perundang undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia dan lain lain.

2) Data Sekunder

Pengumpulan data penulis juga menggunakan sumber data Sekunder sebagai pengumpulan data, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi data. Misalnya melalui orang lain atau dokumen seperti surat surat, buku-buku, majalah, artikel dan lain sebagainya.

3) Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing, atau bersamaan.²⁴ Pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi bahan pustaka, yaitu dengan cara mempelajari berbagai macam buku ilmiah, jurnal, dokumen, undang-undang serta data-data yang dapat diperoleh dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Untuk analisis data yang telah diperoleh dari berbagai sumber maka data tersebut harus diolah yaitu dengan data diseleksi dan dikelompokan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab masalah penelitian kualitatif. Dengan data tersebut dapat menjadi deskriptif yaitu menggambarkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan mendukung teori yang digunakan secara deskriptif. Sehingga penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian ditetapkan agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus. Adapun lokasi penelitian tersebut yaitu :

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota
Bandung, Jawa Barat.

Pengadilan Negeri Serang, Jl. Raya Serang Pandeglang KM. 6, Tembong,
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten.

